



Nomor 343/Pdt.P/2022/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon serta para saksi di persidangan;

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 09 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 09 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 343/Pdt.P/2022/PA. Mmj, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2003, Pemohon Melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx di Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju;
2. Bahwa Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxx telah resmi bercerai pada pada tahun 2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama Nama anak Pemohon, Umur 17 Tahun 10 Bulan, anak Pertama, yang lahir pada tanggal 09 Januari 2005;

Hal. 1 dari 15 halaman, Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 2 Tahun menjalin hubungan dengan seorang Perawan yang bernama Calon menantu Umur 19 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Bertempat tinggal di Dusun Mariri (Depan Penjual Sofa), Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya Calon menantu, dengan alasan bahwa calon isteri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon menantu, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya yang bernama Calon menantu, dan menurut rencana pernikahannya akan di laksanakan setelah adanya hasil penetapan sidang Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Mamuju;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-345/KUA.76.06.021/PW.00/12/2022 Tanggal 08 Desember 2022, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1.
 - 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 halaman, Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nama anak Pemohon, Umur 17 Tahun 10 Bulan, untuk menikah dengan Calon menantu Umur 19 Tahun;

3.

Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon agar menunggu sampai usia anak Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon istrinya, demi keberlangsungan pendidikan anak, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istrinya serta calon besan Pemohon untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Nama anak Pemohon, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya yang bernama Calon menantu, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah beberapa kali keluar berdua, bahkan sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon istrinya;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan perkawinan kecuali umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon bersedia menikah dengan calon istrinya itu tanpa ada paksaan dari siapa pun;

Hal. 3 dari 15 halaman, Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga dari anak Pemohon maupun dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai berdagang dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Calon menantu, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon istri anak Pemohon kenal dengan Pemohon sebab Pemohon adalah orang tua calon suaminya (Nama anak Pemohon);
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah berpacaran dengan anak Pemohon, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah beberapa kali keluar berdua, bahkan sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon istrinya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon maupun keluarga calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai berdagang dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan Pemohon, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon besan Pemohon kenal dengan Pemohon sebab Pemohon adalah orang tua dari calon suami anak mereka;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah berpacaran dengan anak Pemohon, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah sering keluar berdua, bahkan sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon suaminya belum berumur 19 tahun;

Hal. 4 dari 15 halaman, Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon istri anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai berdagang dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan secara litigasi dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7602066208720001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 7 Januari 2022, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7606021806210001 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 07 Januari 2022, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7606-LT-02092016-0016 atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 Desember 2016, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor 421.2/63/SD.PP-10/VI/2017 yang dikeluarkan oleh SD Inpres Polo Pangale pada tanggal 13 Juni 2017 atas nama anak Pemohon, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.4);

Hal. 5 dari 15 halaman, Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah tiri calon besan;
- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Nama anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon menantu, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, anak Pemohon baru berumur sekitar 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, anak Pemohon sudah lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sering keluar berdua, bahkan ramai di masyarakat sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus bujangan dan calon istrinya berstatus gadis serta keduanya tidak ada tunangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;

Hal. 6 dari 15 halaman, Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai berdagang dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2. **nama saksi II**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sulawesi Barat, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Nama anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon menantu, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
 - Bahwa, anak Pemohon baru berumur sekitar 17 tahun 10 bulan;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, anak Pemohon sudah lulus Sekolah Dasar;
 - Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sering keluar berdua, bahkan ramai di masyarakat sudah hamil 4 bulan;
 - Bahwa, anak Pemohon berstatus bujangan dan calon istrinya berstatus gadis serta keduanya tidak ada tunangan dengan orang lain;
 - Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
 - Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Hal. 7 dari 15 halaman, Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai berdagang, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkara perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan calon besan Pemohon dapat hadir di muka persidangan sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Nama anak Pemohon karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, yang mana menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 8 dari 15 halaman, Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon agar menunggu sampai usia anak Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon istrinya, demi keberlangsungan pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Pemohon karena perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya (Calon menantu) mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat dan bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon (orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin), kedua calon mempelai, calon besan Pemohon (orang tua calon istri anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa kedua calon mempelai telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, hal itu merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dalam konvensi Hak-hak Anak berdasarkan penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan asal dan tujuan perlindungan anak dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun serta kedua belah pihak keluarga merestui dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;

Hal. 9 dari 15 halaman, Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 508 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 15 halaman, Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mamuju yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memertimbangkan hubungan Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), (P.3), (P.4) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah sebagai orang tua kandung, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon (Nama anak Pemohon) masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon (Nama anak Pemohon) telah lulus Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) telah nyata terbukti bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (Nama anak Pemohon) dengan calon istrinya (Calon menantu) tersebut, sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 11 dari 15 halaman, Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Pemohon dapat meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapa pun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan sudah sering keluar berdua, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga calon istrinya sudah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon secara fisik sudah menunjukkan kedewasaan namun pada hakikatnya anak Pemohon tetaplah seorang anak yang masih melekat padanya hak dan kewajiban dari orang tuanya sehingga Pemohon sebagai orang tua tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadapnya untuk mendidik dan melindungi anak dengan melakukan pengawasan dan bimbingan kepadanya, sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah bekerja pada lembaga yang ternyata tidak ada baginya larangan pekerjaan bagi anak sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) sehingga anak Pemohon dapat memberikan nafkah kepada istrinya sebagai kewajiban seorang suami;

Hal. 12 dari 15 halaman, Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah siap dari sisi kesehatan, psikologi maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga serta tidak adanya paksaan baginya untuk menikah baik secara psikis, fisik, atau ekonomi dan/atau keluarga;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpedoman pada firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nur Ayat 52 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Hal. 13 dari 15 halaman, Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nama anak Pemohon, umur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon menantu, umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bacong, S.HI sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Hal. 14 dari 15 halaman, Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI
Panitera Pengganti,

ttd

Bacong, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Mamuju,
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

M. Fauzan, S.Ag., M.H.

Hal. 15 dari 15 halaman, Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA. Mmj